



PUTUSAN
No.385 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTIONO alias AGUS bin NURDIN;**
tempat lahir : Nibung;
umur / tanggal lahir : 30 Agustus 1992/18 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Jawa Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2010 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Rumah orang tua Terdakwa di Kp. Jawa Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya - tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau yang membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2010 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Rumah orang tua Terdakwa di Kampung Jawa Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, di mana pada saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO bermain kerumah nenek saksi korban, pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO bermain ke rumah Dewi yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah nenek saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO. Pada saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO sedang mencari ayak DEWI, pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO melihat Terdakwa sedang menelpon di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berdiri di depan pintu kamar Terdakwa sambil mencari DEWI, tetapi DEWI tidak ada, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO dan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pun mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa menggendong dan meletakkan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO ke atas tempat tidur Terdakwa, dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mempraktekan adegan film porno yang pernah dilihat oleh Terdakwa dengna melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO. Kemudian supaya saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO “Jangan bilang siapa – siapa ya” dan saksi korban AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN pun diam setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut karena merasa takut dengan Terdakwa;

Setelah itu Terdakwa membuka celana saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO dan setelah itu Terdakwa membuka celananya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO yang saat itu sedang berbaring telentang di atas tempat tidur, dan setelah kedua kaki saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina atau alat kelamin saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berulang – ulang dan pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berkata kepada Terdakwa “Sakit Yak” (Sakit Kak), dan Terdakwa berkata “Jangan ribut” dan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pun diam karena saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO takut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menempelkan penis atau alat kelamin Terdakwa ke vagina atau alat kemaluan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, kemudian Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN menindih badan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO sambil mencium bibir, pipi kiri, pipi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan mencium kening saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, serta tangan Terdakwa meraba – raba badan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, setelah itu Terdakwa merasa puas mencium dan menempelkan alat kelaminnya pada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, kemudian Terdakwa memakai celananya dan setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakai celananya;

Setelah itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO “Jangan kasih tahu siapa – siapa” kemudian Terdakwa membelikan uang kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO untuk dibelikan mie, setelah saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO membeli mie, kemudian Terdakwa memasak mie dan Terdakwa bersama saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakan mie tersebut, dan setelah makan mie, saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pulang ke rumah neneknya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN tersebut, saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO merasakan sakit pada alat kemaluan saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO buang air kecil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2010 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Rumah orang tua Terdakwa di Kp. Jawa Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya - tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2010 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Rumah orang tua

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kampung Jawa Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, di mana pada saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO bermain ke rumah nenek saksi korban, pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO bermain ke rumah Dewi yang bersebelahan dengan rumah nenek saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO. Pada saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO sedang mencari ayak DEWI, pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO melihat Terdakwa sedang menelpon di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berdiri di depan pintu kamar Terdakwa sambil mencari DEWI, tetapi DEWI tidak ada;

Pada saat melihat Terdakwa melihat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berdiri di depan pintu, pada saat itu Terdakwa teringat dengan film porno yang pernah dilihat Terdakwa dan timbul niat Terdakwa untuk mempraktekkan adegan film porno yang pernah dilihat oleh Terdakwa kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum waktunya untuk dikawin. Kemudian Terdakwa memanggil saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO dan saksi korban NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pun mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa menggendong dan meletakkan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO ke atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian supaya saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO "Jangan bilang siapa – siapa ya" dan saksi korban AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN pun diam setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut karena merasa takut dengan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO dan setelah itu Terdakwa membuka celananya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO yang saat itu sedang berbaring telentang di atas tempat tidur, dan setelah kedua kaki saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina atau alat kelamin saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO berulang – ulang dan pada saat itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



SUGIONO berkata kepada Terdakwa “Sakit Yak” (Sakit Kak), dan Terdakwa berkata “Jangan ribut” dan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pun diam karena saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO takut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menempelkan penis atau alat kelamin Terdakwa ke vagina atau alat kemaluan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, kemudian Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN menindih badan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO sambil mencium bibir, pipi kiri, pipi kanan dan mencium kening saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, serta tangan Terdakwa meraba – raba badan saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, setelah itu Terdakwa merasa puas mencium dan menempelkan alat kelaminnya pada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO, kemudian Terdakwa memakai celananya dan setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakai celananya;

Setelah itu saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO “Jangan kasih tahu siapa – siapa” kemudian Terdakwa membelikan uang kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO untuk dibelikan mie, setelah saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO membeli mie, kemudian Terdakwa memasak mie dan Terdakwa bersama saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO memakan mie tersebut, dan setelah makan mie, saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO pulang kerumah neneknya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN tersebut, saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO merasakan sakit pada alat kemaluan saat saksi korban AFIFAH NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO buang air kecil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) huruf e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 4 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIONO alias AGUS bin NURDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIONO alias AGUS bin NURDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 30 (tiga puluh) hari pelatihan kerja;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi orange;
 - c. 1 (satu) sehelai celana pendek warna putih kombinasi orange;Dikembalikan kepada saksi korban AFIFAH NURSANAH alias AFIF binti SUGIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.407/Pid.B/2010/PN.SGT tanggal 7 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIONO ALIAS AGUS bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK DILAKUKAN PERBUATAN CABUL";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, apabila dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun tidak ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan;
4. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa berupa latihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Pangkalpinang selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) hela baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi orange;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna putih kombinas orange;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban NURHASANAH ALIAS AFIF binti SUGIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No.51/PID/2010/PT.BABEL tanggal 11 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 407/Pid.B/2010/PN.SGT, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa AGUSTIONO Als AGUS Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Dilakukan Perbuatan Cabul" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) hela baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi orange;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna putih kombinas orange;

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban NURHASANAH Als AFIF Binti SUGIONO

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.19 K/Akta.Pid/2010/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sungailiat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sudah merugikan Saksi Korban secara psikologis dan telah membuat Saksi Korban trauma karena saksi korban masih dibawah umur yaitu 7 (tujuh) tahun serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, belum memberikan pertimbangan yang cukup, karena hanya merujuk atau hanya melihat dari satu sisi saja yaitu hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa terutama alasan Terdakwa yang masih sekolah dan mau melanjutkan sekolah lagi dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain dalam menjatuhkan pidana atau belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa yang seharusnya mendidik dan membimbing saksi korban serta melindunginya;
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kurang memenuhi dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif dan dikhawatirkan tidak membuat efek jera, selain itu disadari bahwa system pemidanaan bukan bertujuan untuk membalas dendam atau untuk menghancurkan masa depan dari pelaku yang bersangkutan, namun

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



dalam hal ini tentunya harus disadari pula bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap diri Terdakwa menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena mengubah jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa didasari oleh pertimbangan yang benar;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan penderitaan korban AFIFAH NURHASANAH alias AFIF binti SUGIONO sebagai hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No.51/PID/2010/PT.BABEL tanggal 11 Nopember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.407/Pid.B/2010/PN.SGT tanggal 7 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor : 51/PID/2010/PT.BABEL tanggal 11 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor :
407/Pid.B/2010 /PN.SGT tanggal 7 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa AGUSTIONO alias AGUS bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 30 (tiga puluh) hari pelatihan kerja;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - o 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi orange;
 - o 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi orange;Dikembalikan kepada saksi korban AFIFAH NURHASANAH alias AFIF binti SUGIONO;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Urusan Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH. MH.

Nip.040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.385 K/PID.SUS/2011